



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHRUL alias ONDE;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/2 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Kantor Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (nelayan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Relika Tambunan, S.H., dan Dedi Maelani, S.H., Advokat beralamat di Jalan Bumi Teratai Indah (BTI) Sosial Dok VIII Atas, Kelurahan Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul alias Onde terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrul alias Onde dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu seberat 1 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk scale;
  - 1 (satu) pak plastik kecil;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah sebagai kurir dan menyimpan narkoba jenis shabu tetapi sesuai dengan keterangan saksi Samsul alias Saddam narkoba tersebut miliknya dan bukan milik Terdakwa, narkoba yang diberikan kepada saksi Alfian alias Pion adalah perintah saksi Samsul alias Saddam dan bukan kemauan Terdakwa;
- Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara adalah sangat berat;
- Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak mempertimbangkan Terdakwa hanyalah seorang suruhan atau kurur dari saksi Samsul alias Saddam dan tidak mempertimbangkan minimnya pengetahuan Terdakwa dilihat dari segi pendidikan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa Sahrul alias Onde pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 pukul 20.15 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat jalan masuk Pasar Perikanan tepatnya didepan pangkas rambut Bandung, di belakang Kantor Pos Hamadi dan di Hamadi Rawa II Distrik Jayapura Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika saksi Alfian alias Pion (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu dan meminta terdakwa mengantarkannya di jalan masuk Pasar Perikanan. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan menemui saksi saksi Alfian alias Pion di jalan masuk Pasar Perikanan, karena saksi saksi Alfian alias Pion belum datang sehingga terdakwa berdiri menunggu saksi saksi Alfian alias Pion. Tidak lama kemudian datang saksi Hayatudin Umasugi dan saksi Tubagus Rohaendi menangkap terdakwa dan mendapatkan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa. Saat itu saksi Hayatudin Umasugi menanyakan selain yang dibawa apakah ada lagi shabu yang disimpan dan saat itu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa menyimpan di rumah nenek terdakwa dibelakang kantor Pos hamadi. Sehingga kemudian terdakwa bersama saksi Hayatudin Umasugi dan saksi Tubagus Rohaendi menuju kerumah nenek terdakwa, dan ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan didalam lemari. Selanjutnya diketahui lagi bahwa terdakwa masih menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu yaitu dirumah Om terdakwa di Hamadi Rawa II sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital merk scale yang disimpan dalam lemari,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi beserta seluruh barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/05.11648/2017 pada Kantor Pegadaian Cabang Jayapura tanggal 26 Juli 2017, berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah total seberat 42, 92 (empat puluh dua koma sembilan puluh dua) gram, kemudian disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram guna pemeriksaan Laboratorium pada BPOM Jayapura Nomor : PM. 01. 05. 1101. 08. 17. 2603 tanggal 04 Agustus 2017 dengan Hasil pemeriksaan adalah sampel positif mengandung Metamfetamin;

Disisihkan lagi seberat 1 (satu) gram sebagai barang bukti dipersidangan, sedangkan sisanya seberat 41, 62 (empat puluh satu koma enam puluh dua) gram untuk dimusnahkan

Bahwa terdakwa Sahrul alias Onde dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;

Perbuatan terdakwa Sahrul alias Onde sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Sahrul alias Onde pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 pukul 20.15 wWIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat jalan masuk Pasar Perikanan tepatnya didepan pangkas rambut Bandung, di belakang Kantor Pos Hamadi dan di Hamadi Rawa II Distrik Jayapura Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika saksi saksi Alfian alias Pion (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu dan meminta terdakwa mengantarkannya di jalan masuk Pasar Perikanan. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan menemui saksi saksi Alfian alias Pion di jalan masuk Pasar Perikanan, karena saksi saksi Alfian alias Pion belum datang sehingga terdakwa berdiri menunggu saksi saksi Alfian alias

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pion. Tidak lama kemudian datang saksi Hayatudin Umasugi dan saksi Tubagus Rohaendi menangkap terdakwa dan mendapatkan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa. Saat itu saksi Hayatudin Umasugi menanyakan selain yang dibawa apakah ada lagi shabu yang disimpan dan saat itu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa menyimpan di rumah nenek terdakwa dibelakang kantor Pos hamadi. Sehingga kemudian terdakwa bersama saksi Hayatudin Umasugi dan saksi Tubagus Rohaendi menuju kerumah nenek terdakwa, dan ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan didalam lemari. Selanjutnya diketahui lagi bahwa terdakwa masih menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu yaitu dirumah Om terdakwa di Hamadi Rawa II sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital merk scale yang disimpan dalam lemari, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi beserta seluruh barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/05.11648/2017 pada Kantor Pegadaian Cabang Jayapura tanggal 26 Juli 2017, berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah total seberat 42, 92 (empat puluh dua koma sembilan puluh dua) gram, kemudian disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram guna pemeriksaan Laboratorium pada BPOM Jayapura Nomor : PM. 01. 05. 1101. 08. 17. 2603 tanggal 04 Agustus 2017 dengan Hasil pemeriksaan adalah sampel positif mengandung Metamfetamin;

Disisihkan lagi seberat 1 (satu) gram sebagai barang bukti dipersidangan, sedangkan sisanya seberat 41, 62 (empat puluh satu koma enam puluh dua) gram untuk dimusnahkan;

Bahwa terdakwa Sahrul alias Onde dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;

Perbuatan terdakwa Sahrul alias Onde sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa Sahrul alias Onde pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 pukul 20.15 wWIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat jalan masuk Pasar Perikanan tepatnya didepan pangkas rambut Bandung, di belakang Kantor Pos Hamadi dan di Hamadi Rawa II Distrik Jayapura Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura,, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol air mineral dan diisi air, lalu tutupnya diberi dua lubang untuk dimasukkan sedotan dan salah satu sedotan tersebut bagian dalamnya tercelup kedalam air sedangkan bagian luarnya disambung dengan pirex kaca yang berisi Narkotika jenis shabu, lalu pirex kaca tersebut dibakar menggunakan api kecil dan asapnya dihisap menggunakan sadotan yang satunya;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 pukul 19.30 wit, saksi saksi Alfian alias Pion (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu dan meminta terdakwa mengantarkannya di jalan masuk Pasar Perikanan. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan menemui saksi saksi Alfian alias Pion di jalan masuk Pasar Perikanan, karena saksi saksi Alfian alias Pion belum datang sehingga terdakwa berdiri menunggu saksi saksi Alfian alias Pion. Tidak lama kemudian datang saksi Hayatudin Umasugi dan saksi Tubagus Rohaendi menangkap terdakwa dan mendapatkan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa. Saat itu saksi Hayatudin Umasugi menanyakan selain yang dibawa apakah ada lagi shabu yang disimpan dan saat itu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa menyimpan di rumah nenek terdakwa dibelakang kantor Pos hamadi. Sehingga kemudian terdakwa bersama saksi Hayatudin Umasugi dan saksi Tubagus Rohaendi menuju kerumah nenek terdakwa, dan ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan didalam lemari. Selanjutnya diketahui lagi bahwa terdakwa masih menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu yaitu dirumah Om terdakwa di Hamadi Rawa II sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital merk scale yang disimpan dalam lemari, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi beserta seluruh barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/05.11648/2017 pada Kantor Pegadaian Cabang Jayapura tanggal 26 Juli 2017, berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah total seberat 42, 92 (empat puluh dua koma sembilan puluh dua) gram, kemudian disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram guna pemeriksaan Laboratorium pada BPOM Jayapura Nomor : PM. 01. 05. 1101. 08. 17. 2603 tanggal 04 Agustus 2017 dengan Hasil pemeriksaan adalah sampel positif mengandung Metamfetamin;

Disisihkan lagi seberat 1 (satu) gram sebagai barang bukti dipersidangan, sedangkan sisanya seberat 41, 62 (empat puluh satu koma enam puluh dua) gram untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/76/VII/2017/Rumkit tanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Heri Budiono, Sp.U, selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Tk III Jayapura, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa urine milik terdakwa Sahrul alias Onde dengan hasil pemeriksaan Amphetamin dan Metamphetamin positif;

Bahwa terdakwa Sahrul alias Onde dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Perbuatan terdakwa Terdakwa Sahrul alias Onde sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tubagus Rohaendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 jam 20.15 WIT di Jalan Masuk Pasar Perikanan Hamadi tepatnya di depan Pangkas Rambut Bandung Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
  - Bahwa awalnya ada informasi atau laporan dari masyarakat bahwa di daerah Hamadi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan tim Opsnal Ditresnarkoba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Papua melakukan penyelidikan di seputar daerah tersebut. Pada jam 18.15 WIT kami melihat Terdakwa berada di depan Kantor Kelurahan Hamadi, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi menyamar sebagai pembeli dan selanjutnya menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadapnya;

- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa menyampaikan masih ada shabu di rumah neneknya yang berada di belakang kantor Pos Hamadi, selanjutnya saksi bersama tim ke rumah nenek terdakwa dan disana kami temukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengaku masih ada lagi shabu di rumah omnya, dan setelah disana saksi bersama tim menemukan 1 (satu) bungkus) plastik bening kecil;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku shabu tersebut didapat dari saudara Samsul alias Saddam yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Jayapura di Doyo Sentani, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Papua untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menukar, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. Alfian alias Pion, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 jam 20.15 WIT di Jalan Masuk Pasar Perikanan Hamadi tepatnya di depan Pangkas Rambut Bandung Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2015 sekitar jam 17.00 WIT saksi menghubungi seorang Narapidana yang saksi tidak tahu namanya yang biasa saksi panggil Bos atau Cika, waktu itu saksi mengatakan "mau ambil satu ka", lalu dijawab "transfer uang sudah", lalu saksi mengatakan "kirim rekening", lalu bos atau Cika menjawab "iya, nanti saya kirim", lalu ia mengirim nomor rekening dan selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rekening bos atau Cika, lalu ia menanyakan posisi saksi dan saksi menjawab di Pasar. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa di Perikanan Hamadi bertemu dengan saksi lalu ia Terdakwa menyerahkan shabu yang saksi beli selanjutnya saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang saksi ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman lalu mengeledah saksi dan menemukan narkoba jenis shabu yang saksi simpan di celana bagian depan;
  - Bahwa pada saat diinterogasi saksi mengaku mendapatkan shabu dari Terdakwa;
  - Bahwa sudah 6 (enam) kali saksi membeli shabu dari Terdakwa dan terakhir pada tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 18.00 WIT;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Samsul alias Saddam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 18.00 WIT di jalan masuk Pasar Perikanan Hamadi tepatnya di depan Pangkas Rambut Bandung Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saksi memesan narkoba jenis shabu dari saudara Heri di Makassar sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tetapi saksi baru membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu saksi menanyakan kepada saudara Heri kapan barang itu datang, lalu dijawab sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari lagi, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2017 barang tersebut dikirim oleh saudara Heri, kemudian saksi meminta saudara Ari untuk mengambil kiriman tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 saksi saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ade nanti ambil barang sama Ari" yang pada saat itu saksi memberikan nomor hp Ari kepada Terdakwa, lalu tidak berapa lama Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan "kakak saya sudah ambil, lalu saksi menjawab "iya";
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 16.00 WIT, saudara Pion menghubungi saksi mau beli barang, saksi menjawab "iya", selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Pion menghubungi saksi dan mengatakan uang sudah ditransfer lalu saksi telepon Terdakwa "ade ko pergi taruh barang sudah, uangnya sudah ditransfer, setelah itu Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang saksi sudah taruh barang di dalam bungkus rokok Malboro di samping kantor lurah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 12.00 WIT saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap polisi dan sekitar jam 13.20 WIT saksi dijemput oleh anggota Ditresnarkoba Polda Papua dan dibawa untuk diproses;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi memesan narkoba jenis shabu pada saudara Heri di Makassar yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa shabu saksi jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Akma Bertha A. Lagho, S.Farm.Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari penyidik Dit Serse narkoba Polda Papua dengan Surat Nomor : B/334/VII/2017/Ditresnarkoba, tanggal 28 Juli 2017 serta sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan benda padat berbentuk kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, dan selanjutnya telah dilakukan pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, karena Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/terapi kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis shabu;
- Bahwa perkara narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 20.15 WIT bertempat di Jalan masuk Pasar Perikanan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamadi tepatnya di depan Pangkas Rambut Bandung Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang suruhan Saudara Saddam yang Terdakwa panggil kakak sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa awalnya pada Selasa, tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 19.30 WIT saudara Alfian alias Pion menelepon Terdakwa, dan waktu itu orang banyak lagi ramai karena di pasar lalu saudara Alfian mengatakan "kamu bisa ke Pasar sekarang, lalu Terdakwa mengatakan "bikin apa" saudara Alfian menyampaikan "saya mau ambil barang tetapi uang nanti menyusul", tetapi Terdakwa mengatakan "saya tidak biasa memberikan barang itu kalau tanpa sepengetahuan saudara Saddam, tetapi saudara Pion mengatakan "ade bantu saya dulu, masalah uang nanti besok saya kasih", lalu saudara Pion menyampaikan Kita ketemu di jalan masuk perikanan lalu Terdakwa menunggu saudara Pion di Jalan Masuk Perikanan sekitar jam 20.15 WIT, tiba-tiba anggota polisi yang berpakaian preman menghampiri dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan mereka menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan dan pada saat itu mereka Tanya Terdakwa menyampaikan barang narkoba lainnya Terdakwa simpan di rumah nenek Terdakwa di belakang kantor Poas Hamadi dan di rumah Paman di Hamadi Rawa II lali Terdakwa dibawa ke rumah nenek dan Paman Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu bersama 1 (satu) unit timbangan digital merk scale yang Terdakwa simpan dalam lemari, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polda untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu pada tahun 2015 di wamena dan menggunakan lagi pada bulan Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor 231/05.11648/2017 tanggal 26 Juli 2017;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor PM.01.05.1101.08.17.2603, tanggal 4 Agustus 2017 beserta lampirannya;
3. Surat Keterangan Nomor SK/76/VII/2017/Rumkit tentang Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
2. 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam;
4. 1 (satu) pack plastik kecil;
5. 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 saksi Alfian alias Pion menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk memesan Shabu, lalu Terdakwa mengantar shabu tersebut dan rencana bertemu dengan saksi Alfian di Jalan Masuk Perikanan;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIT Terdakwa ditangkap oleh saksi Tubagus Rohaendi dan rekan-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Papua dan selanjutnya melakukan penggeledahan;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan;
- Bahwa benar ditemukan juga 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran kecil di rumah nenek Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil di rumah paman Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku shabu tersebut didapat dari saudara Samsul alias Saddam yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Jayapura di Doyo Sentani;
- Bahwa benar Terdakwa menjual shabu kepada saksi Alfian alias Pion atas suruhan saksi Samsul alias Saddam;
- Bahwa benar shabu yang dijual oleh saksi Samsul alias Saddam kepada saksi Alfian alias Pion melalui Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berat keseluruhan shabu yang didapat dari penguasaan Terdakwa adalah 42,92 (empat puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, urine terdakwa mengandung Amphetamin dan Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama SAHRUL alias ONDE sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memberikan shabu kepada saksi Alfian alias Pion atas suruhan dari saksi Samsul alias Saddam yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura di Doyo dimana saksi Alfian alias Pion membeli dari saksi Samsul alias Saddam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap narkotika golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut dan oleh karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari benda yang diserahkan kepada saksi Alfian alias Pion dan benda yang disimpan di rumah nenek dan pamannya adalah narkotika golongan I jenis shabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu atau metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut pada angka 61 (enam puluh satu) dalam daftar Narkotika Golongan I, lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik kecil;
- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL alias ONDE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam;
  - 1 (satu) pack plastic kecil;
  - 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muliyan, S.H., M.H. dan Helmin Somalay, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Chatarina Brotodewi, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muliyawan, S.H.,M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.,

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nelwan Sukan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17